



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 386 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor 374/PL.02.5-BA/7606/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Pt. Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ahmad

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah

Nomor 386 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	114 Kali	x	Rp 100.000	Rp 11.400.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	285 Kali	x	Rp 100.000	Rp 5.700.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	97.198 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 2.915.940.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			500 Paket	x	Rp 235.000	Rp 117.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			639 Buah	x	Rp 150.000	Rp 95.850.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)			2 Buah	x	Rp 8.000.000	Rp 32.000.000
	b. Baliho			5 Buah	x	Rp 1.200.000	Rp 12.000.000
	c. Umbul-Umbul			100 Buah	x	Rp 50.000	Rp 10.000.000
	d. Spanduk			108 Buah	x	Rp 150.000	Rp 32.400.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	4000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 4.000.000
	b. Brosur	100 %	x	4000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 20.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	4000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 20.000.000
	d. Poster	100 %	x	4000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 12.000	Rp 48.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			10 Paket	x	Rp 500.000	Rp 5.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			30 Paket	x	Rp 2.000.000	Rp 60.000.000
	d. Iklan media cetak	1 Orang	x	20 Kali	x	Rp 3.000.000	Rp 60.000.000
	e. Iklan Media Elektronik	1 Orang	x	20 Kali	x	Rp 500.000	Rp 10.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	f. Iklan TV Nasional/Lokal	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 30.000.000
TOTAL						Rp 22.122.690.000

Ditetapkan di Topoyo


pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Akhmad